



**SALINAN**

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 148/Kep.658-Tapem/2024

TENTANG

PEMENANG LOMBA KELURAHAN TINGKAT KOTA BANDUNG

TAHUN 2024

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengetahui efektivitas, perkembangan, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di kelurahan telah dilakukan Lomba Kelurahan tingkat Kota;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan ayat (2) Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, juara perlombaan kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
  - c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Pembahasan Hasil Penilaian Lomba Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor P/PD.05.01/227-Bagtapem/V/2024 telah ditentukan juara lomba kelurahan kota Bandung 2024;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemenang Lomba Kelurahan Tingkat Kota Bandung Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Pembahasan Hasil Penilaian Lomba Kelurahan Tingkat Kota Bandung Tahun 2024 Nomor: P/PD.05.01/227-Bagtapem/V/2024, tanggal 22 Mei 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Pemenang Lomba Kelurahan Tingkat Kota Bandung Tahun 2024.
- KEDUA : Pemenang lomba kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KETIGA : Juara Pertama hasil lomba kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA akan diikuti sertakan dalam Penilaian Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Barat serta diberikan penghargaan berupa uang dan piagam.
- KEEMPAT : Segala biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 3 Juni 2024  
Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Pembina  
NIP. 19760604 200602 1 002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 148/Kep.658-Tapem/2024  
TENTANG  
PEMENANG LOMBA KELURAHAN  
TINGKAT KOTA BANDUNG TAHUN 2024

PEMENANG LOMBA KELURAHAN TINGKAT KOTA BANDUNG TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>KELURAHAN/KECAMATAN</b>	<b>PERINGKAT</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Cihaurgeulis/Cibeunying Kaler	I	Pertama
2	Karang Pamulang/Mandalajati	II	Kedua
3	Cibaduyut Wetan/Bojongloa Kidul	III	Ketiga
4	Pasteur/Sukajadi	IV	Harapan 1
5	Lebakgede/Coblong	V	Harapan 2
6	Margahayu Utara/Babakan Ciparay	VI	Harapan 3

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200602 1 002